



P U T U S A N

NOMOR : 224/ Pid.Sus / 2015/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PURYADI BIN SELAMAT.**
Tempat Lahir : Desa Petar Dalam Kab. Muara Enim.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 13 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sigam I Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, tanggal 31 Juli 2015, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015.
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Para terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 224/Pid.Sus/2015/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tertanggal 11 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tertanggal 11 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **PURYADI BIN SELAMAT** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **PURYADI BIN SELAMAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PURYADI BIN SELAMAT** selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,319 gram, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna putih dirampas untuk

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 2 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI Skydrive warna putih BG 3183 OO dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menghukum Terdakwa **PURYADI BIN SELAMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan tertanggal 6 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal Oktober 2015 NOMOR REG. PERK :PDM-110/Euh.2/PBM-1/10/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PURYADI Bin SELAMAT baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Hari Harizal Bin Tasim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 22.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman (perbatasan Pangkul – Lembak) Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal adanya informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Prabumulih dari informan Polres Prabumulih yang menginformasikan bahwa terdakwa Puryadi Bin Selamat sering melakukan transaksi Narkotika di seputar wilayah Kota Prabumulih, kemudian saksi Nopriansyah Bin Arudi, saksi Bobby Chandra Bin Daswir

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyusun rencana melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy), Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Nopriansyah Bin Harudin memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ (seperempat) kantong, dan terdakwa menyanggupi pesanan saksi Nopriansyah tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang berada di Palembang yaitu sdr. Edi untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ kantong seperti yang di pesan oleh saksi Nopriansyah, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Hari Harizal Bin Tasim dan meminta menemani terdakwa menuju Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Zusuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO milik terdakwa, setelah terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal tiba di Palembang terdakwa kembali menghubungi sdr Edi, dan terdakwa diminta untuk menemui sdr Edi di Benteng Kuto Besak, lalu terdakwa menyuruh saksi Hari Harizal untuk menunggu di atas motor sementara terdakwa pergi untuk menemui sdr Edi, dan pada saat terdakwa bertemu dengan sdr Edi terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih (shabu-shabu) seperti yang sebelumnya terdakwa pesan, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Edi, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Hari Harizal sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal pulang menuju Desa Sigam I Gelumbang kabupaten Muara Enim, dan setelah tiba dirumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberitahukan dan menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu kepada saksi Hari Harizal. Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu-shabu yang sebelumnya saksi pesan, dan terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu sudah ada , kemudian saksi Nopriansyah meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu, dan terdakwa mengatakan akan menemui saksi Nopriansyah di Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih , kemudian terdakwa menemui saksi Hari Harizal dirumahnya dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hari Harizal “ Zal pegang barang ini dulu aku duluan ke Prabulih, gek kau samo Anton ke Prabumulih, selanjutnya terdakwa terdakwa pulang menuju rumah untuk menjemput saksi Ratno Kurniawan Bin

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 4 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardani, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Ratno Kurniawan pergi menuju perbatasan Lembak-Pangkul untuk menemui saksi Nopriansyah, dan setelah bertemu dengan saksi Nopriansyah kemudian saksi Nopriansyah berkata “ Mano shabunyo “ lalu terdakwa menjawab “ Shabunyo ado, tapi aku nak lihat duitnyo Dulu “ lalu saksi Nopriansyah langsung menunjukkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seperti yang disepekati sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Anton dan saksi Hari Harizal untuk membawa 1 (satu) paket shabu-shabu menemui terdakwa di perbatasan Lembak-Pangkul, lalu saksi Hari Harizal memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Nopriansyah, dan pada saat terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu selanjutnya saksi Nopriansyah bersama-sama saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi hari Harizal berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, Selanjutnya terdakwa dan saksi Hari Harizal dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1763/NNF/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal Bin Tasim sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PURYADI Bin SELAMAT baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Hari Harizal Bin Tasim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 22.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman (perbatasan Pangkul – Lembak) Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal adanya informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Prabumulih dari informan Polres Prabumulih yang menginformasikan bahwa terdakwa Puryadi Bin Selamat sering melakukan transaksi Narkotika di seputar wilayah Kota Prabumulih, kemudian saksi Nopriansyah Bin Arudi, saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyusun rencana melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy), Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Nopriansyah Bin Harudin memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ (seperempat) kantong, dan terdakwa menyanggupi pesanan saksi Nopriansyah tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang berada di Palembang yaitu sdr. Edi untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ kantong seperti yang di pesan oleh saksi Nopriansyah, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Hari Harizal Bin Tasim dan meminta menemani terdakwa menuju Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Zusuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO milik terdakwa, setelah terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal tiba di Palembang terdakwa kembali menghubungi sdr Edi, dan terdakwa diminta untuk menemui sdr Edi di Benteng Kuto Besak, lalu terdakwa menyuruh saksi Hari Harizal untuk menunggu di atas motor sementara terdakwa pergi untuk menemui sdr Edi, dan pada saat terdakwa bertemu dengan sdr Edi terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih (shabu-shabu) seperti yang

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 6 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa pesan, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Edi, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Hari Harizal sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal pulang menuju Desa Sigam I Gelumbang kabupaten Muara Enim, dan setelah tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberitahukan dan menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu kepada saksi Hari Harizal. Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu-shabu yang sebelumnya saksi pesan, dan terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu sudah ada, kemudian saksi Nopriansyah meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu, dan terdakwa mengatakan akan menemui saksi Nopriansyah di Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menemui saksi Hari Harizal di rumahnya dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hari Harizal "Zal pegang barang ini dulu aku duluan ke Prabumulih, gek kau samo Anton ke Prabumulih, selanjutnya terdakwa terdakwa pulang menuju rumah untuk menjemput saksi Ratno Kurniawan Bin Kardani, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Ratno Kurniawan pergi menuju perbatasan Lembak-Pangkul untuk menemui saksi Nopriansyah, dan setelah bertemu dengan saksi Nopriansyah kemudian saksi Nopriansyah berkata "Mano shabunyo" lalu terdakwa menjawab "Shabunyo ado, tapi aku nak lihat duitnyo Dulu" lalu saksi Nopriansyah langsung menunjukkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seperti yang disepekati sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Anton dan saksi Hari Harizal untuk membawa 1 (satu) paket shabu-shabu menemui terdakwa di perbatasan Lembak-Pangkul, lalu saksi Hari Harizal memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan selajutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Nopriansyah, dan pada saat terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu selanjutnya saksi Nopriansyah bersama-sama saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi hari Harizal berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, Selanjutnya terdakwa dan saksi Hari Harizal dibawa dan di amnkan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB:

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 7 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1763/NNF/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal Bin Tasim sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: NOPRIANSYAH BIN ARUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Puryadi Bin Selamat pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul – Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih bersama-sama dengan saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu, saksi Tommy Sudarta bin M Denim yang tertangkap tangan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Narkotika tersebut berada didalam genggam tangan kanan terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr EDI yang ada di Kota Palembang dan saksi Puryadi Bin Selamat membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Sekira Jam 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada bandar Narkotika jenis Shabu An. Puryadi yaitu terdakwa, Selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan saksi menyuruh informan tersebut untuk mengenalkan saksi kepada Bandar tersebut, selanjutnya saksi diperkenalkan oleh informan tersebut kepada terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi menyuruh informan untuk menghubungi Bandar (saksi PURYADI) kemudian setelah informan menghubungi terdakwa, selanjutnya saksi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ kantong, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ kantong yang saksi pesan tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi mau membeli Shabu dengan harga yang dikatakannya tadi, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut ke Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia menginginkan transaksi dilakukan di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu saksi sanggupi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan informan kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan Shabu yang sebelumnya telah dipesan ke Perbatasan Pangkul-Lembak, lalu saksi bersama dengan Informan berangkat menuju Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu sekira pukul 22.40 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui adalah terdakwa dan temannya Sdr RATNO KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO menghampiri saksi dan Informan, setelah bertemu saksi menanyakan Shabu

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipesan tadi, lalu dijawab oleh terdakwa uang dulu baru Shabu diberikan, selanjutnya saksi menunjukkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang untuk mengantarkan Shabu tersebut ketempat saksi bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam No Pol BG 4486 OY datang dan menghampiri saksi dan terdakwa, salah satu laki-laki yang dibonceng dan akhirnya saksi ketahui adalah saksi Hari Harizal Bin Tasim membawa sesuatu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi barang yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi Hari Harizal Bin Tasim tersebut dan setelah dibuka ternyata adalah Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan tadi, kemudian saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, pada saat itu rekan saksi Sdr BOBBY CHANDRA, SH dan Sdr TOMMY SUDARTA, SH langsung membantu mengamankan terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan pula 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit Hp Blackberry;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: BOBBY CHANDRA, SH Bin DASWIR, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Puryadi Bin Selamat pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul – Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih bersama-sama dengan saksi Nopriansyah, saksi Tommy Sudarta bin M Denim yang tertangkap tangan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Narkotika tersebut berada didalam genggam tangan kanan terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr EDI yang ada di Kota Palembang dan saksi Puryadi Bin Selamat membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Sekira Jam 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada bandar Narkotika jenis Shabu An. Puryadi yaitu terdakwa, Selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan saksi menyuruh informan tersebut untuk mengenalkan saksi kepada Bandar tersebut, selanjutnya saksi diperkenalkan oleh informan tersebut kepada terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi menyuruh informan untuk menghubungi Bandar (saksi PURYADI) kemudian setelah informan menghubungi terdakwa, selanjutnya saksi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ kantong, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ kantong yang saksi pesan tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi mau membeli Shabu dengan harga yang dikatakannya tadi, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut ke Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia menginginkan transaksi dilakukan di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu saksi sanggupi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan informan kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan Shabu yang sebelumnya telah dipesan ke Perbatasan Pangkul-Lembak, lalu saksi bersama dengan Informan berangkat menuju Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu sekira pukul 22.40 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui adalah

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 11 dari 31 halaman



terdakwa dan temannya Sdr RATNO KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO menghampiri saksi dan Informan, setelah bertemu saksi menanyakan Shabu yang telah dipesan tadi, lalu dijawab oleh terdakwa uang dulu baru Shabu diberikan, selanjutnya saksi menunjukkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang untuk mengantarkan Shabu tersebut ketempat saksi bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam No Pol BG 4486 OY datang dan menghampiri saksi dan terdakwa, salah satu laki-laki yang dibonceng dan akhirnya saksi ketahui adalah saksi Hari Harizal Bin Tasim membawa sesuatu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi barang yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi Hari Harizal Bin Tasim tersebut dan setelah dibuka ternyata adalah Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan tadi, kemudian saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, pada saat itu rekan saksi Sdr Nopriansyah dan Sdr TOMMY SUDARTA, SH langsung membantu mengamankan terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan pula 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit Hp Blackberry;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: TOMMY SUDARTA, SH Bin M. DENIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Puryadi Bin Selamat pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul – Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih bersama-sama dengan saksi Bobby Chandra Bin Daswir



Pasaribu, saksi Nopriansyah yang tertangkap tangan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu;

- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Narkotika tersebut berada didalam genggam tangan kanan saksi PURYADI Bin SELAMAT yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr EDI yang ada di Kota Palembang dan saksi Puryadi Bin Selamat membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Sekira Jam 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada bandar Narkotika jenis Shabu An. Puryadi yaitu terdakwa, Selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan saksi menyuruh informan tersebut untuk mengenalkan saksi kepada Bandar tersebut, selanjutnya saksi diperkenalkan oleh informan tersebut kepada terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi menyuruh informan untuk menghubungi Bandar (saksi PURYADI) kemudian setelah informan menghubungi terdakwa, selanjutnya saksi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong yang saksi pesan tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi mau membeli Shabu dengan harga yang dikatakannya tadi, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut ke Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia menginginkan transaksi dilakukan di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu saksi sanggupi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan informan kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan Shabu yang sebelumnya telah dipesan ke Perbatasan Pangkul-Lembak, lalu



saksi bersama dengan Informan berangkat menuju Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu sekira pukul 22.40 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui adalah terdakwa dan temannya Sdr RATNO KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO menghampiri saksi dan Informan, setelah bertemu saksi menanyakan Shabu yang telah dipesan tadi, lalu dijawab oleh terdakwa uang dulu baru Shabu diberikan, selanjutnya saksi menunjukkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang untuk mengantarkan Shabu tersebut ketempat saksi bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam No Pol BG 4486 OY datang dan menghampiri saksi dan terdakwa, salah satu laki-laki yang dibonceng dan akhirnya saksi ketahui adalah saksi Hari Harizal Bin Tasim membawa sesuatu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi barang yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi Hari Harizal Bin Tasim tersebut dan setelah dibuka ternyata adalah Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan tadi, kemudian saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, pada saat itu rekan saksi Sdr BOBBY CHANDRA, SH dan Nopriansyah langsung membantu mengamankan terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan pula 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit Hp Blackberry;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Hari Harizal tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: HARI HARIZAL BIN TASLIM, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap karena membawa narkoba jenis Shabu shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib, di Jalan Jend. Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Shabu yang pada saat ditangkap berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 29 Juli 2015 sekira jam 12.00 wib saksi diajak oleh terdakwa pergi ke Kota Palembang, setelah tiba di Palembang di daerah yang saksi tidak tahu tempatnya saksi di suruh menunggu dipinggir jalan, sedangkan terdakwa pergi untuk menemui temannya yang saksi tidak kenal yang tidak jauh dari tempat saksi menunggu kira-kira 20 Meter, setelah terdakwa bertemu dengan temannya lalu terdakwa langsung menemui saksi yang berada di pinggir jalan tempat saksi menunggu tadi, setelah bertemu saksi bersama dengan terdakwa langsung pulang ke Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, sebelum tiba di rumah terdakwa melihat kepada saksi dan berkata kepada saksi "INI ADO BAHAN ADO YANG NAK MESAN " setelah memperlihatkan Narkoba Jenis Shabu kepada saksi lalu saksi langsung pergi menemui sdr **RETNO** bekerja mengaduk semen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mengajak saksi ke Prabumulih namun sebelumnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah kantong plastik kecil kepada saksi lalu kantong plastik tersebut saksi pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa berkata kepada saksi "INI PEGANG DULU, TUNGGU ANTON NANTI KAMU NYUSUL KAMI KE PRABUMULIH " lalu Terdakwa dan sdr **RETNO** langsung pergi meninggalkan saksi, sekitar 15 Menit kemudian sdr **ANTON** datang menemui saksi, lalu saksi bersama sdr **ANTON** pun Langsung pergi menyusul Terdakwa, sebelum tiba di Prabumulih, sdr **ANTON** di telepon oleh Terdakwa bahwa terdakwa dan sdr **ANTON** di suruh menunggu di Tahu Sumedang dekat Pom Bensin, lalu setelah 5 Menit menunggu di tahu sumedang Terdakwa langsung menelpon sdr **ANTON**, setelah selesai menelpon sdr **ANTON** pun berkata kepada terdakwa "AYO JAL KITA LAH DITELPON OLEH Terdakwa KITA SUDAH DI SURUHNYA KESANA UNTUK

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENEMUI Terdakwa DI PRABU “ lalu saksi dan sdra ANTON langsung menemui terdakwa yang berada di Jln. Jenderal Sudirman (perbatasan Desa Pangkul Lembak) Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, setiba di Jln. Jenderal Sudirman (perbatasan Desa Pangkul Lembak) Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih Terdakwa langsung berkata kepada saksi “MANA YANG AKU KASIHKAN KEPADA KAU TADI“ lalu saksi memberikan 1 (satu) Buah Kantong plastik kecil kepada Terdakwa tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian langsung mengamankan saksi, sdra ANTON, Sdra RETNO dan Terdakwa langsung di bawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 jenis Shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Jend. Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr **EDI** yang ada di Kota Palembang dengan cara terdakwa membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa membayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut terjual;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu sebanyak ¼ kantong, terdakwa menghubungi Sdr **EDI** yang ada di Kota Palembang dan untuk menanyakan apakah ada Shabu sebanyak ¼ kantong, lalu Sdr **EDI** menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Kota Palembang,

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM berangkat menuju Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO, kemudian setibanya di Kota Palembang Terdakwa menghubungi Sdr **EDI** dan Sdr **EDI** menyuruh Terdakwa menemuinya di Benteng Kuto Besak, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr **EDI** sedangkan saksi HARI HARIZAL menunggu terdakwa di atas sepeda motor, lalu Sdr **EDI** menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa setelah shabu tersebut habis terjual, kemudian setelah menerima Shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL pulang kembali ke Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM tiba di Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan pada saat dirumah Terdakwa menunjukkan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi HARI HARIZAL Bin TASIM dan kemudian saksi HARI HARIZAL pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan meminta diantarkan Shabu dan Sdr ICAL menunggu di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menemui saksi HARI HARIZAL dan mengatakan agar saksi HARI HARIZAL memegang Narkotika jenis Shabu tersebut, karena Terdakwa akan pergi duluan ke Prabumulih sedangkan saksi HARI HARIZAL akan menyusul bersama dengan Sdr ANTONI. Lalu terdakwa pergi ke Prabumulih bersama dengan Sdr RETNO KURNIAWAN Bin KARDANI, setelah tiba di SPBU Lembak lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ICAL dan menyuruh Terdakwa menuju tugu perbatasan Pangkul-Lembak, lalu terdakwa menemui Sdr ICAL dan setelah bertemu dengan Sdr ICAL Terdakwa melihat Sdr ICAL dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr ICAL dan temannya mengatakan dimana Shabu yang telah dipesan lalu terdakwa menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu, setelah itu Sdr ICAL dan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa yakin setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARI HARIZAL untuk menemui Terdakwa di Tugu perbatasan Kota Prabumulih sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi, selanjutnya saksi HARI HARIZAL dan Sdr ANTONI menemui Terdakwa, lalu saksi HARI HARIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi HARI HARIZAL, setelah menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Shabu tersebut kepada Sdr ICAL dan temannya, pada saat itu teman Sdr ICAL yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan sesaat kemudian datang beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang diketahui terdakwa adalah anggota Kepolisian ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu adalah benar barang bukti yang di sita dari terdakwa pada saat di lakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hari Harizal tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,319 Gram, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Skydrive warna putih BG 3183 OO;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Palembang No. LAB : 1763/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol.Ir.Ulung Kanjaya, M.Met, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung " Metamfetamina" yang

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 18 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena membawa narkotika jenis Shabu shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib dijalan Jend. Sudirman Tugu Perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa benar narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr **EDI** yang ada di Kota Palembang dengan cara terdakwa membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa membayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu tersebut terjual;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu sebanyak ¼ kantong, terdakwa menghubungi Sdr **EDI** yang ada di Kota Palembang dan untuk menanyakan apakah ada Shabu sebanyak ¼ kantong, lalu Sdr **EDI** menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Kota Palembang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM berangkat menuju Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO, kemudian setibanya di Kota Palembang Terdakwa menghubungi Sdr **EDI** dan Sdr **EDI** menyuruh Terdakwa menemuinya di Benteng Kuto Besak, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr **EDI** sedangkan saksi HARI HARIZAL menunggu terdakwa di atas sepeda motor, lalu Sdr **EDI** menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 19 dari 31 halaman



jenis Shabu yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa setelah shabu tersebut habis terjual, kemudian setelah menerima Shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL pulang kembali ke Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM tiba di Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan pada saat dirumah Terdakwa menunjukkan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi HARI HARIZAL Bin TASIM dan kemudian saksi HARI HARIZAL pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan meminta diantarkan Shabu dan Sdr ICAL menunggu di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menemui saksi HARI HARIZAL dan mengatakan agar saksi HARI HARIZAL memegang Narkotika jenis Shabu tersebut, karena Terdakwa akan pergi duluan ke Prabumulih sedangkan saksi HARI HARIZAL akan menyusul bersama dengan Sdr ANTONI. Lalu terdakwa pergi ke Prabumulih bersama dengan Sdr RETNO KURNIAWAN Bin KARDANI, setelah tiba di SPBU Lembak lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ICAL dan menyuruh Terdakwa menuju tugu perbatasan Pangkul-Lembak, lalu terdakwa menemui Sdr ICAL dan setelah bertemu dengan Sdr ICAL Terdakwa melihat Sdr ICAL dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr ICAL dan temannya mengatakan dimana Shabu yang telah dipesan lalu terdakwa menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu, setelah itu Sdr ICAL dan temannya memperlihatkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa yakin setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARI HARIZAL untuk menemui Terdakwa di Tugu perbatasan Kota Prabumulih sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi, selanjutnya saksi HARI HARIZAL dan Sdr ANTONI menemui Terdakwa, lalu saksi HARI HARIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi HARI HARIZAL, setelah menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Shabu tersebut kepada Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL dan temannya, pada saat itu teman Sdr ICAL yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan sesaat kemudian datang beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang diketahui terdakwa adalah anggota Kepolisian ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu adalah benar barang bukti yang di sita dari terdakwa pada saat di lakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Hari Harizal tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pekepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa PURYADI Bin SLAMET atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan keempat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, terdakwa menghubungi Sdr **EDI** yang ada di Kota Palembang dan untuk menanyakan apakah ada Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, lalu Sdr **EDI** menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Kota Palembang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM berangkat menuju Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih No Pol BG 3183 OO, kemudian setibanya di Kota Palembang Terdakwa menghubungi Sdr **EDI** dan Sdr **EDI** menyuruh Terdakwa menemuinya di Benteng Kuto Besak, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr **EDI** sedangkan saksi HARI HARIZAL menunggu terdakwa di atas sepeda motor, lalu Sdr **EDI** menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa setelah shabu tersebut habis terjual, kemudian setelah menerima Shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HARI HARIZAL pulang kembali ke Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL Bin TASIM tiba di Desa Sigam I Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan pada saat dirumah Terdakwa menunjukkan bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi HARI HARIZAL Bin TASIM dan kemudian saksi HARI HARIZAL pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr ICAL menghubungi Terdakwa dan meminta diantarkan Shabu dan Sdr ICAL menunggu di perbatasan Pangkul-Lembak Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menemui saksi HARI HARIZAL dan mengatakan agar saksi HARI HARIZAL memegang Narkotika jenis Shabu tersebut, karena Terdakwa akan pergi duluan ke Prabumulih sedangkan saksi HARI HARIZAL akan menyusul bersama dengan Sdr ANTONI. Lalu terdakwa pergi ke Prabumulih bersama dengan Sdr RETNO KURNIAWAN Bin KARDANI, setelah tiba di SPBU Lembak lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ICAL dan menyuruh Terdakwa menuju tugu perbatasan Pangkul-Lembak, lalu terdakwa menemui Sdr ICAL dan setelah bertemu dengan Sdr ICAL Terdakwa melihat Sdr ICAL dan seorang

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 24 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr ICAL dan temannya mengatakan dimana Shabu yang telah dipesan lalu terdakwa menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu, setelah itu Sdr ICAL dan temannya memperlihatkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa yakin setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARI HARIZAL untuk menemui Terdakwa di Tugu perbatasan Kota Prabumulih sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi, selanjutnya saksi HARI HARIZAL dan Sdr ANTONI menemui Terdakwa, lalu saksi HARI HARIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi HARI HARIZAL, setelah menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Shabu tersebut kepada Sdr ICAL dan temannya, pada saat itu teman Sdr ICAL yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan sesaat kemudian datang beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang diketahui terdakwa adalah anggota Kepolisian ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan Kristal-kristal putih (shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram;

Menimbang, bahwa terhadap temuan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bongkahan Kristal-kristal putih (shabu-shabu) dengan berat netto 2,319 gram untuk diperiksakan ke Balai POM Palembang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1763/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol.Ir.Ulung Kanjaya, M.Met, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa bongkahan Kristal-kristal putih (shabu-shabu), adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 2,319 gram tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Hari Harizal;

Menimbang, atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti, terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *"memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga dari dakwaan Alternatif kedua *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan *"percobaan"*;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 26 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa dalam keterangannya mengaku bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Edi di Palembang, dengan cara terdakwa mengajak saksi Hari Harizal ke Palembang untuk membeli Shabu dari Sdr. Edi, setelah Shabu itu di dapat terdakwa, shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Hari Harizal untuk di pegang dulu sampai menunggu informasi lebih lanjut dari terdakwa, kemudian shabu tersebut dipegang oleh saksi Hari Harizal, kemudian terdakwa pergi ke Prabumulih bersama dengan Sdr RETNO KURNIAWAN Bin KARDANI, setelah tiba di SPBU Lembak lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ICAL dan menyuruh Terdakwa menuju tugu perbatasan Pangkul-Lembak, lalu terdakwa menemui Sdr ICAL dan setelah bertemu dengan Sdr ICAL Terdakwa melihat Sdr ICAL dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr ICAL dan temannya mengatakan dimana Shabu yang telah dipesan lalu terdakwa menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat uangnya terlebih dahulu, setelah itu Sdr ICAL dan temannya memperlihatkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa yakin setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARI HARIZAL untuk menemui Terdakwa di Tugu perbatasan Kota Prabumulih sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi, selanjutnya saksi HARI HARIZAL dan Sdr ANTONI menemui Terdakwa, lalu saksi HARI HARIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi HARI HARIZAL, setelah menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Shabu tersebut kepada Sdr ICAL dan temannya, pada saat itu teman Sdr ICAL yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan sesaat kemudian datang beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang diketahui terdakwa adalah anggota Kepolisian ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi HARI HARIZAL, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang, yakni terdakwa dan saksi Hari Harizal, Sdr. Retno untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan "*permufakatan jahat*", sehingga unsur kedua telah pula terpenuhi;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PURYADI Bin SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,319 gram, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Skydrive warna putih BG 3183 OO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **224/**

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/Pn.Pbm tanggal **11 Nopember 2015**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang di bantu oleh **ARMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ARMAN, SH

Perkara Pidana Nomor :224/Pid.Sus/2015/PN-Pbm
Terdakwa : Puryadi Bin Selamat.

Halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)